



Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 dan Fiqih Wakaf

Ahmad Hafzi

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Ahmad.hafzi@uinib.ac.id

Elfia

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

elfiamag@uinib.ac.id

Abstract

This paper discusses the application of waqf law to a *nazir* in Indonesia and analyzes existing laws and fiqh provisions. The formulation of the research problem is what are the procedures for appointing and dismissing a waqf *nazir* in the perspective of Islamic Fiqh and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, what is the authority to appoint and dismiss a waqf *nazir* in the perspective of Islamic Fiqh and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study uses an empirical juridical method. The procedures for dismissing *nazir* waqf in the perspective of Islamic Fiqh and Law Number 41 of 2004 are regulated in Article 45 of Law Number 41 of 2004 and Article 221 KHI (Compilation of Islamic Law). From what has been described, it can be seen that there are differences between the waqf law No.41 of 2004 and in the perspective of waqf fiqh, in the waqf law No.41 of 2004 it is explained that the one who appoints and dismisses the *nazir* is the Indonesian waqf body (BWI) for deliberations with the office of religious affairs (KUA) while in the perspective of the waqf fiqh who appoints the *nazir* is the waqif person (*wakif*), then if the *wakif* does not decide, then the judge decides for himself who has the right to become *nazir*. Regarding the dismissal of the *Nazir*, the *wakif* has the full right to dismiss the *Nazir* without any cause or reason.

Keywords: *Nazir* Wakaf, Wakaf, BWI

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan hukum wakaf atas seorang *nazir* di Indonesia dan serta menganalisis Undang-Undang serta ketentuan fikih yang ada. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tata cara pengangkatan serta pemberhentian seorang *nazir* wakaf dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagaimana kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan seorang *nazir* wakaf dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tata cara pemberhentian wakaf *nazir* dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 221 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dari apa yang sudah dipaparkan dapat diketahui terdapat perbedaan antara Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 serta dalam perspektif fikih wakaf, dalam Undang-Undang wakaf No.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang mengangkat serta memberhentikan *nazir* merupakan badan wakaf Indonesia (BWI) atas musyawarah dengan kantor urusan agama (KUA) sedangkan dalam perspektif fikih wakaf yang mengangkat *nazir* merupakan orang yang berwakaf (*wakif*), lalu apabila *wakif* tidak menentukan maka hakim yang menentukan sendiri siapa yang berhak menjadi *nazir*. Terhadap pemberhentian *nazir wakif* berhak secara penuh atas pemberhentian *nazir* tanpa adanya sebab serta alasan.

Kata Kunci : *Nazir* Wakaf, Wakaf, BWI

PENDAHULUAN

Aturan mengenai *nazir* wakaf di Indonesia tidak memberi peluang kepada *wakif* untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi *nazhir* dari harta yang ingin diwakafkan, Hal ini dijelaskan dalam peraturan tentang wakaf di Indonesia yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan dalam Pasal 5 bahwasanya *nazir* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 berhenti apabila : meninggal, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh BWI.

Hal ini sejalan dengan peraturan Badan wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf , dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa BWi berhak melakukan pemberhentian dan penggantian *nazir* apabila *nazir* tidak menjalankan tugas atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang dan peraturan sudah jelas bahwa yang dapat memberhentikan *nazir* adalah Badan wakaf Indonesia (BWI) melalui rekomendasi dari kantor urusan agama (KUA) dan pertimbangan dari majelis ulama Indonesia (MUI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga negara yang independen dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan tujuan pembentukan badan ini yaitu mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota negara dan membentuk perwakilan di setiap provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Anggota Badan wakaf Indonesia (BWI) pusat diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan perwakilan diangkat dan diberhentikan oleh Badan wakaf Indonesia (BWI) pusat, dengan masa jabatan selama 3 tahun serta keanggota yang berjumlah 20 sampai 30 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.

Sedangkan dalam pespektif hukum islam jumhur ulama tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf , bagi mereka rukun wakaf yaitu : *wakif*, mauquf, mauquf alaih, shigat. Kitab-kitab fiqih dalam membahas masalah *nazir* wakaf tampak sangat fleksibel , artinya tidak ada fikih tidak memberi batasan yang ketat terhadap *nazir* wakaf, namun hanya memberikan orang yang sah menjadi *nazir* menurut kesepakatan ulama yaitu: *wakif* yang menjadi *nazir* (*nazir* bagi wakafnya sendiri), mauquf alaih, dan pihak ke 3. Menurut Wahbah Zuhaily *wakif* dapat menunjuk sendiri siapa yang menjadi *nazir* terhadap harta yang diwakafkan, seperti Ali r.a yang menunjuk Hasan kemudian Husein sebagai *nazir* bagi wakafnya. Berdasarkan pembahasan dari wahbah zuhaily mengenai *nazir*, dapat disimpulkan bahwa *nazir* dapat berhenti dengan cara : menundurkan diri, diberhentikan oleh *wakif*, diberhentikan oleh hakim

Nurodin Usman berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad tabarru' sehingga syarat seorang *wakif* adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan tabarru', yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Selain itu, *wakif* harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan. Berdasarkan syarat ini, maka orang gila, anak- anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah melakukan tindakan wakaf. ` yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun

terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Untuk menjadi nazhir harus terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu telah baligh/berakal, mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya (amanah), serta mempunyai keahlian dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, atas segala usaha dan jerih payahnya dalam mengelola harta wakaf, nazhir berhak mendapatkan upah atau imbalan seperti yang ditetapkan *wakif*, atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar. Mengenai *wakif* yang menjadi nazhir bagi wakafnya sendiri maka dalam tinjauan fiqh hal itu dibolehkan dengan pertimbangan ia sendiri yang paling mengerti mengenai maksud dan tujuan dari wakafnya itu. Sehingga jika *wakif* mensyaratkan dirinya sendiri yang akan menjalankan fungsi nazhir maka tidak ada yang berhak menghalanginya.

Selanjutnya Diana Mutia Habibaty dalam pembahasannya menjelaskan bahwa dalam Undang- Undang Tentang Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 telah disampaikan tentang tanggungjawab, peran, serta fungsi Nazhir. Selain pada Undang-Undang tersebut, terdapat pula syarat minimal dan kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang atau sekelompok Nazhir. Syarat tersebut seperti : beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), dan ‘aqil (berakal sehat), ditambah dengan memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. Kemampuan pengelolaan harta wakaf mengharuskan Nazhir memiliki keinginan keras untuk belajar, berwawasan luas dan membuka diri. Nazhir diharapkan merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Atau walaupun tidak memiliki keahlian khusus, namun Nazhir memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari hal-hal terkait pengadministrasian, pengelolaan serta pengembangan wakaf.

Menurut Syamsul Bahri Kekuatan hukum *nazhir* dalam pengelolaan harta wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 adalah untuk terjaminnya penggunaan dan kemaslahatan umat Islam dalam pengembangan ekonomi. Dalam UU tersebut *nazhir* perseorangan maupun *nazhir* dalam bentuk Badan Hukum sangat ditentukan oleh kapebalitas kemampuan *nazhir* terhadap pengelolaan harta wakaf, maka dari itu *nazhir* harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap harta wakaf yang ia kelola, terutama dengan melakukan pendataan atau sertifikat tanah wakaf agar tidak terjadi sengketa serta hilangnya harta wakaf tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan *nazhir* sangat ditentukan oleh *siwakif* itu sendiri dan juga tidak mengenal *nazhir* dalam bentuk lembaga atau Badan Hukum serta pihak pemerintah tidak ikut campur terhadap kedudukan, fungsi *nazhir*.

Selanjutnya A.zamakhsyari Baharudin dan Rifqi Qowiyul Iman menjelaskan bahwa maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, sudah seyogyanya peran *nazhir* didorong semaksimal mungkin dalam rangka mencapai level kinerja dan performa terbaik. Pada akhirnya, fungsi *nazhir* dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan wakaf. Kendala-kendala dan permasalahan yang ada seputar profesionalisme *nazhir* hendaknya menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Pembentukan *nazhir* professional sejatinya merupakan wujud investasi masa depan pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal ini ditambah fakta bahwa potensi wakaf di Indonesia yang sedemikian besar ternyata terkendala oleh paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional konsumtif juga

nazir wakaf yang masih jauh dari kriteria professional. Dan bila mana kedua masalah tersebut dapat diatasi, kemungkinan besar peran wakaf terhadap kesejahteraan public dapat terwujud.

Muhammad Eka Syahrel berpendapat bahwa tata cara pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 45 menyatakan, meninggal dunia bagi nadzir perorangan, bubar atau dibubarkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban nadzir wakaf yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam kompilasi hukum islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tidak ada hak dan kewajibannya lagi setelah diberhentikan, tetapi dalam praktek di Kecamatan Samudera nadzir yang diberhentikan tersebut mendapat haknya khusus yang panen jangka panjang.

Nadzir yang telah diberhentikan dalam mengelola dan mengurus harta wakaf maka tidak ada hak dan kewajiban lagi terhadap apa yang selama ini dikelola nadzir. Apabila sudah ada pelaporan tentang pemberhentian nadzir, maka semenjak adanya tanggal pelaporan tersebut hak nadzir mendapat imbalan atau upah dan kewajiban nadzir sebagai pengelola, pengembangan dan mengawasi harta wakaf berhenti secara otomatis. Faktor-faktor nadzir wakaf yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya yaitu Karena nadzir wakaf tidak amanah dalam mengelola hasil harta wakaf atau Kurangnya transparansi dalam pengelolaan harta wakaf, selain itu telah terjadi pengelapan sehingga pengelolaan wakaf banyak yang tidak ada kejelasan di tangan nadzir dan hasil dari harta wakaf tidak dipergunakan untuk kepentingan umat banyak, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang penulis dalam pembahasan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, Dengan menggunakan teknik pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan mengklarifikasi data yang ada pada masa sekarang melalui penelaahan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat isi buku-buku yang berkenaan dengan pemanfaatan wakaf dalam fikih dan peraturan perundang-undangan, secara rinci meliputi: mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, dan mereview data dan penulis juga memakai analysis comparative yang membandingkan antara kedua variabel yang akan dibahas untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada keduanya dengan langkah-langkah sebagai berikut: mendefinisikan masalah, melakukan penelaahan kepustakaan, merumuskan hipotesis-hipotesis, memvalidasikan tehnik untuk mengumpulkan data, dan meninterpretasikan hasilnya dengan cara yang jelas dan cermat, dan yang terakhir mengumpulkan dan menganalisa data. dan sumber data dalam penelitian ini adalah aturan dalam hal ini yaitu aturan BWI No. 1 Tahun 2020 sebagai bahan hukum primer, dan buku-buku tentang fikih wakaf sebagai bahan hukum

sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai literatur, buku, majalah dan lain-lain yang dianggap sesuai dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dari *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan kegunaan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat, sedangkan pengertian wakaf dalam fikih secara bahasa yaitu menahan, sedangkan secara istilah yaitu menahan benda yang tetap zatnya, dan diambil manfaatnya (Harahap 2021, 107). Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa wakaf mengalami perubahan struktur kepemilikan.

Jumhur Ulama sepakat bahwa harta atau benda yang semula milik pribadi (*privat*), setelah diwakafkan menjadi milik publik (Allah) yang harus dipertahankan atau dikekalkan sebagaimana semula. Di samping masalah kepemilikan, unsur pokok lainnya dari wakaf adalah manfaatnya. Mereka sependapat bahwa harta atau benda yang diwakafkan itu mestilah dapat memberi manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemaslahatan umat. Manfaat yang dimaksud di sini adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan harta atau benda wakaf itu, sementara walaupun tidak semua mengemukakan secara eksplisit, tujuan wakaf itu sendiri disepakati untuk kebaikan dan kepentingan agama dan menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Memperhatikan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pokok harta wakaf harus tetap utuh, dan hanya manfaatnya yang boleh didistribusikan kepada *mauquf 'alaihi*.

Harta wakaf haruslah mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan, tidak terputus sehingga pahala si *wakif* akan terus mengalir kepadanya walaupun *wakif*nya telah meninggal dunia sebagai salah satu sedekah jariyah. Mazhab fiqh selain Hanafiah berargumen bahwa status dari hukum wakaf itu mengikat artinya harta yang diwakaf tidak dapat diambil kembali oleh *wakif*, sehingga hak atas harta wakaf merupakan hak otoritas bagi *naẓir* harta yang diwakaf telah menjadi milik umat dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan umum (Laelah: 2020: 131). Argument ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab, yang mana ia telah mewakafkan sebidang tanah di daerah Khaibar untuk kepentingan fakir miskin, memerdekakan budak, tamu, kaum kerabat dan orang terlantar, kemudian disyaratkan pula bahwa wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sifat wakaf adalah permanen, dengan sifat wakaf seperti itu maka harta yang diwakafkan haruslah bersifat permanen juga, serta tidak mudah musnah. Namun dalam perkembangannya harta wakaf tidak hanya harta tidak bergerak seperti tanah saja, tapi juga mencakup harta yang bergerak salah satunya yaitu uang.

Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang Dan Fikih

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa *Nadẓir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun syarat *naẓir*

menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terbagi sesuai dengan bentuknya; meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, perseorangan hanya dapat menjadi *nazir* apabila memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), terdaftar pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia., harus terdiri dari kelompok sekurang-kurangnya tiga orang, salah satunya menjadi ketua.

Seseorang dapat menjadi *nazir* individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Telah dewasa 2. Berakal sehat 3. Dapat dipercaya 4. Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Fuqaha' mazhab yang empat menyebutkan tiga syarat yang harus dimiliki untuk menjadi *nazir*. Sebagaimana yang disebutkan Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adilatub*, yaitu:

a. Sifat adil yang nampak

Keadilan merupakan sebuah konsisten dari sesuatu yang diperintahkan, dan menjauhi larangan yang sudah ditegaskan dalam syari'at. Ini merupakan syarat pengawasan menurut mayoritas ulama

b. Cakap

Kecakapan merupakan sebuah kekuatan dari diri, kemampuan untuk mengelola apa yang menjadi tanggung jawabnya. kecakapan mengkehendaki adanya suatu sifat mukallaf yaitu balig dan berakal pengawasan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki namun perempuan pun boleh sebagaimana contoh yang diberikan oleh Umar r.a yang memberi wasiat kepada Hafshah

c. Islam

Syarat ini jika orang yang dapat wakaf adalah muslim atau pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid. berbeda dengan wakaf non muslim tentunya kafir boleh menjadi pengawas, dan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam dalam pengawasan harta wakaf. Para ulama mazhab sepakat bahwa terhadap pengelola harta wakaf yang ditunjuk oleh *wakif* atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang dia inginkan dengan tujuan untuk mengusahakan kemaslahatan dari harta yang diwakafkan.

Tugas Dan Wewenang Nazir

Menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 yang menjadi tugas dari *nazir* yaitu berdasarkan pasal 11 yang berbunyi: "Nazhir mempunyai tugas: a.melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b.mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c.mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Dalam pasal 12 disebutkan besaran imbalan yang diterima *nazir* tidak lebih dari 10% sesuai dengan ketentuan pasal ini yang berbunyi: "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Menurut wahbah az zuhaili tugas dari *nazir* ketika mendapat tanggung jawab yaitu menjaga harta wakaf, perawatan, dan penyewaan, memperoleh

hasil dari penyewaan, menjaga pokok wakaf dan hasil dengan teliti. sebab semua itu merupakan komitmennya dalam menjaga harta wakaf. jika dalam pemeliharaan barang *nazir* memerlukan biaya maka biaya tersebut boleh diambil sebagaimana dijelaskan oleh Hanafiyah yaitu upah yang setimpal tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang (Az-zuhaili. 2007:334). Menurut jumbuh fuqaha, dalam penyelenggaraan wakaf khairi ditunjuk *nazir* oleh *wakif* yang bertugas untuk mengurus dan mengawasi harta wakaf khairi tersebut. Atau melalui pengadilan, dimana hakim dapat menunjuk *nazir* wakaf. Pada saat ini di Indonesia berkembang wakaf produktif sebagai pembumian hukum mengenai wakaf sehingga dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi umat . Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menyatakan bahwa *Nazir* berkewajiban mengikuti serta melaksanakan syarat-syarat dari *wakif* yang diakui secara hukum atau syarat tertulis saat serah terima dan tidak boleh dilanggar kecuali jika terdapat faktor lain yang menunjukkan kebolehnya

Nazir (pengawas) masih tradisional dan cenderung belum produktif. Oleh karena para ahli fikih untuk menunjuk nadzir wakaf yang profesional. Nadzir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nadzir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelah tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (nonproduktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga – lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya. Di dalam ketentuan fikih pengawasan ini dilakukan oleh qadi (hakim) setempat. Sedangkan dalam Undang-Undang pengawasan ini dilakukan oleh pihak yang didelegasikan oleh Negara, di Indonesia posisi ini dipegang oleh KUA setempat dalam lingkup terkecil, kemudian laporan pengawasan tersebut dilanjutkan ke Badan Wakaf Indonesia(BWI) sebagai lembaga resmi Negara yang berada dibawah kewenangan Kementrian Agama dalam pemberdayaan wakaf (Endang and Sari 2019, 22)

Untuk menjadikan harta wakaf menjadi produktif setidaknya *nazir* menerapkan 5 prinsip dalam syariah tentang harta wakaf, yaitu (1) Harta benda yang diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat dikembangkan secara terus menerus. (2) Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh *wakif* dan *nazir* dapat mengembangkan manfaatnya. (3) Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum. (4) Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk. (5) Pengelola (*nazir*) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik (Ghina Hani Imania Arofah and Eva Fauziyah 2022, 16)

Pengangkatan Dan Pemberhentian *Nazir*

Kitab-kitab fiqh membahas masalah penetapan siapa yang akan menjadi nazhir tampak sangat fleksibel, dalam arti tidak memberikan batasan secara ketat dan hanya menetapkan syarat-syarat yang menurut penulis juga sangat longgar dari sisi subjek atau pelakunya . menyebutkan adanya kesepakatan ulama mengenai orang yang sah menjadi nazhir, yaitu dibolehkan menjadikan sebagai nazhir wakaf tiga kelompok berikut: a. *Wakif* yang sekaligus menjadi nazhir (nazhir bagi wakafnya sendiri). b. mauquf ‘Alaih

dan c. Pihak ketiga. Hal ini berarti siapapun boleh menjadi nazhir jika memenuhi syarat-syarat seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Kelonggaran lain juga tampak pada mekanisme atau cara penentuan nazhir, sehingga dibolehkan dengan cara penunjukan, penetapan maupun dengan cara menyebutkan sifat-sifat tertentu seperti orang yang paling tua atau orang yang paling dihormati ilmu dan akhlaknya. *Wakif* juga dibolehkan menunjuk siapa yang akan menjadi nazhir bagi harta yang diwakafkannya, seperti Imam Ali ra yang menunjuk anaknya Hasan kemudian Husein sebagai nazhir bagi wakafnya. Oleh karena para ahli fikih mengharuskan *wakif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf yang profesional. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf.

Jika *wakif* menentukan siapa yang akan mengelola harta wakafnya, maka dialah yang berhak menjadi nazhir. Demikian pula jika *wakif* menentukan syarat-syarat tertentu atau ciri-ciri tertentu bagi nazhir maka ketentuan dari *wakif* harus diikuti. Sedangkan jika *wakif* tidak menentukan orang atau pihak yang akan menjadi nazhir, maka ulama berbeda pendapat dalam masalah ini antara memberikan hak pengelolaannya kepada hakim dalam mazhab Maliki dan Syafii, kepada mauquf 'alaih dalam mazhab Hambali dan kepada *wakif* itu sendiri dalam mazhab Hanafi.

Sedangkan untuk pemberhentian *nazhir* menurut wahbah az-zuhali para ulama fikih hampir sepakat tentang pemberhentian *nazhir* wakaf, menurut Hanafiyah menyebut bahwa orang yang berwakaf berhak memberhentikan *nazhir* secara mutlak, pendapat ini dijadikan fatwa jika orang yang wakaf (*wakif*) tidak menentukan *nazhir* kemudian hakim menentukan dan orang yang berwakaf tidak berhak memberhentikan *nazhir*. pemberhentian *nazhir* atas dirinya sendiri juga diperbolehkan dan mencari pengganti lain dan *nazhir* tidak terpecaat sendiri sampai *nazhir* atau hakim memberikan balasan atau izin kepada *nazhir* untuk mengundurkan diri. selanjutnya menurut kalangan Malikiyah sependapat dengan Hanafiyah bahwa *nazhir* dapat mengundurkan dirinya sendiri meskipun diberi kekuasaan oleh *wakif*, dan *wakif* pun boleh memberhentikan *nazhir* meskipun tanpa ada kesalahan sedikitpun. Berbeda dengan pemberhentian oleh hakim karena dia tidak dapat memberhentikan *nazhir* sekehendak dirinya dalam artian lain hakim tidak dapat memberhentikan *nazhir* tanpa adanya kesalahan dari *nazhir* tersebut. Begitu juga dengan kalangan Syafiyah berpendapat bahwa *nazhir* boleh berhenti atas kehendak sendiri dan *wakif* sendiri boleh juga memecat *nazhir*, kemudian menyerahkan pengawasan kepada orang lain sebagai penggantinya.

Pemberhentian nazhir wakaf di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 221 yaitu: 1. Nazhir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena : a. Meninggal dunia b. Atas permohonan sendiri c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nazhir d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana 2. Bila mana terdapat lowongan jabatan madzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat 1, maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusaan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 3. Seorang nazhir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat1 sub a, tidak dengan sendirinya diganti oleh seorang ahli warisnya. Terhadap pemberhentian nazhir wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 45 menyatakan: 1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti

dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan: a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum c. Atas permintaan sendiri d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 2. Pemberhentian dan pergantian nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian dan pergantian Nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

KESIMPULAN

Tata cara pengangkatan serta pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Fiqih Islam dalam hal ini orang yang berwakaf (*wakif*) dapat menentukan sendiri pengelola (*nazir*), namun apabila tidak ditentukan oleh *wakif* maka *nazir* ditentukan oleh hakim. Namun kekuasaan *wakif* dan hakim kepada *nazir* berbeda, *wakif* dapat memberhentikan sendiri *nazir* tanpa adanya sebab atau kesalahan sedangkan hakim harus memberhentikan *nazir* dengan adanya sebab-sebab yang jelas. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 220 menyatakan, Nadzir diberhentikan dari jabatannya apabila, meninggal dunia, atas permohonannya sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, melakukan suatu kejahatan sehingga di pidana. Sedangkan tata cara pemberhentian nadzir wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 45 menyatakan, meninggal dunia bagi nadzir perorangan, bubar atau dibubarkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan atau melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, untuk pemberhentian *nazir* tersebut dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa pemberhentian dan pergantian nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Undang-Undang wakaf dengan fikih wakaf tentang pengangkatan dan pemberhentian *nazir* wakaf.

REFERENSI

- Baharudin.A.Z, Iman R.Q. 2018. *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan Problematikanya*. Li Falah 3(2).62-74
- Bahri.Syamsul.2017. Kekuatan Hukum *Nazir* Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun.AI-Fikrah.6(1).1-22
- Endang, Cut, and Puspa Sari. 2019. "Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan Undang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004)" 1 (2): 19–33.
- Ghina Hani Imania Arofah, and Eva Fauziyah. 2022. "Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 41: 13–20. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>.
- Harahap, muhammad budi buchari. 2021. "Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang” 4.

Hosen. Nadrattuzaman.2015. Penegakan Dan Penerapan Hukum Wakaf. At-Taradhi. 6(1) 25-32

Iskanda,Muhammad. Dismane. Nugraha.Mayasari.2020. Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf Di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. Coopetition.11(3). 253-262

Jaenudin. 2019.Konstruksi Wakaf Secara Fikih. Asy-Syariah. 21(1).18-30

Kasdi,Abdurrahman. 2014. Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. Ziswaf.1(2). 214-226

Laelah, Ariesthina. 2020. Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas *Nazhir* Perwakafan. Al-Tafaquh. 1(2).128-137

Munawar, Wildan. 2021. Profesionalitas *Nazhir* Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Jiedes.2(1). 17-33

Muslim,Husni. 2017.Peran *Nazhir* Profesional Dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia. Iqtishaduna.8(2) 37-46

Sari.C.E.P 2019. Kewenangan *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan Uu Ri Nomor 41 Tahun 2004).Shibghah.1(2)19-33

Syahrel.M.E.Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian *Nazhir* Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

Usman, Nurodin. 2016. Subjek-Subjek Wakaf Kajian Fiqih Mengenai Wakaf Dan *Nazhir*.Cakrawala 9(2) 145-161

Al-Zuhaily, Wahbah, (1997), al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV